

JURNAL
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP
KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API



Diajukan Oleh :

BENEDICTUS BISMO BINTANG PRAKOSA

NPM : 110510601

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP
KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API**



Diajukan Oleh :

BENEDICTUS BISMO BINTANG PRAKOSA

NPM : 110510601
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 Mei 2015

FX. Suhardana, S.H., M. H.

Tanda Tangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP
KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API**

Benedictus Bismo Bintang Prakosa, FX. Suhardana

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

ABSTRACT

As the user of PT. KAI's services, the passengers have the consumer rights based on Consumer Protection Laws. PT. KAI as a company has the responsibilities of the consumers' losses and disadvantages caused by rail accidents. Firstly, this research was aimed to find out how the compensatory implementation of PT. KAI due to the rail accidents that suffered by the passengers. Secondly, this research is aimed to find out is the compensatory which is given by Jasa Raharja can be categorized as PT. KAI's responsibility. The type of this research is empirical legal research. The approach which the researcher use is sociological jurisprudence by examine how the norms are implemented in the society. In fact, PT. KAI as a company has not implemented their responsibilities completely because the consumers' rights are still unfilled yet. The compensatory are not implemented completely by PT. KAI, and the returns from Jasa Raharja cannot be categorized as PT. KAI's responsibility.

Keywords: Law Responsibility, PT. Kereta Api Indonesia, Loss

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalani kehidupannya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari transportasi. Pengangkutan yang dimaksud tidak hanya dalam hal pengangkutan barang, akan tetapi juga merupakan sarana dalam mengangkut orang, dengan kata lain sebagai sarana mobilitas manusia. Transportasi tidak dapat dipisahkan oleh pengangkutan. Pengangkutan terdiri dari 3 jenis, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan air, dan pengangkutan udara. Salah satu pengangkutan darat yang memiliki keunggulan dan manfaat bagi masyarakat luas adalah kereta api. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain. Kereta api memiliki kemampuan untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan.

Di Indonesia, penyelenggara perkeretaapian diselenggarakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). PT. KAI sebagai penyelenggara perkeretaapian dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi ketentuan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

PT. KAI sebagai pelaku usaha tidak dapat dipisahkan oleh pengguna jasa perkeretaapian.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian angka 12 berisi ketentuan bahwa:

“Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik angkutan orang maupun barang.”

Pengertian pengguna jasa tersebut dapat dikategorikan bahwa pengguna jasa adalah konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Dalam Pasal 1 angka 2 berisi ketentuan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”

PT. KAI sebagai pelaku usaha maupun pengguna jasa kereta api sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pengguna jasa sebagai konsumen memiliki empat hak dasar yang dikemukakan oleh Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy yaitu:¹

1. *the right to safe the products;*
2. *the right to be informed about products;*
3. *the right to definite choices in selecting products;*
4. *the rights to be heard regarding consumer interest.*

PT. KAI sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi ketentuan bahwa pelaku usaha

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 27

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Tanggung jawab PT. KAI dalam menyelenggarakan pengangkutan dimulai sejak pengguna jasa angkutan kereta api naik dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati. Dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian berisi ketentuan bahwa:

“Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.”

Bentuk tanggung jawab PT. KAI tersebut berupa pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi pengguna jasa yang luka-luka atau santunan bagi pengguna jasa yang meninggal dunia. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa santunan yang diterima oleh korban bukan berasal dari PT. KAI, tetapi dari asuransi yang preminya dibayar sendiri oleh penumpang melalui pembelian tiket.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa santunan yang diterima oleh korban bukan berasal dari PT. KAI, tetapi dari asuransi yang preminya dibayar sendiri oleh penumpang melalui pembelian tiket.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Kereta Api Indonesia terhadap kerugian yang dialami penumpang akibat kecelakaan kereta api?
2. Apakah ganti kerugian oleh Jasa Raharja dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupannya, setiap orang pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal maupun berkelompok dalam keadaan apapun, pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga.

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “tempat berlindung, hal (perbuatan dsb) memperlindungi.”²

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi ketentuan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

B. Pengangkutan dan Perjanjian Pengangkutan

Pengangkutan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Kita lihat bahwa pengangkutan pada pokoknya bersifat perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 728.

maupun mengenai orang-orang. Karena perpindahan itu mutlak mencapai dan meningkatkan efisiensi.³

Pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.⁴

Sebelum melakukan pengangkutan, pihak pengangkut dengan pihak penumpang atau pengirim haruslah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang merupakan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁵

Kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutannya. Sedangkan, kewajiban penumpang atau pengirim barang adalah membayar uang pengangkutan atau biaya angkutan. Dalam perkeretaapian, bukti perjanjian pengangkutan berbentuk tiket yang dibeli penumpang.

C. Pengangkutan Dengan Menggunakan Kereta Api

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien

³ R. Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rajawali; Jakarta, hlm 2.

⁴ Abdulkadir Muhammad, S.H., *Ibid*, hlm. 19

⁵ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 221.

dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan.

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.⁶

PT. KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Penyelenggaraan perkeretaapian tersebut berupa penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. Prasarana perkeretaapian meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. Sarana perkeretaapian meliputi lokomotif, kereta, gerbong dan peralatan khusus.⁷

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dengan penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim.⁸ Pengangkutan dengan menggunakan kereta api dapat dilakukan apabila penumpang telah membeli tiket kereta api terlebih dahulu. Terjadinya perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan pengangkut adalah pada waktu penumpang menerima penawaran umum yang dilakukan oleh PT. KAI, yang dilahirkan dengan keinginan untuk diangkut ke tempat tujuan tertentu serta diikuti dengan perbuatan membeli karcis kereta api.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 3

⁷ *Ibid*, Pasal 96

⁸ Suwardjoko Warpani, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 2.

D. Tanggung Jawab Hukum PT. KAI Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kereta Api

Pertanggungjawaban merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian pengangkutan, karena pertanggungjawaban merupakan suatu perlindungan atau jaminan bagi para pengguna jasa angkutan. Tanggung jawab menurut KBBI adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau orang lain.⁹

Pihak pengangkut bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan penumpang. Sejak penumpang berada di atas kereta api, dari stasiun awal ke stasiun tujuan. Apabila dalam penyelenggaraan pengangkutan kereta api, penumpang mengalami kecelakaan yang menyebabkan luka-luka, cacat ataupun meninggal dunia, penumpang dapat mengajukan klaim asuransi.

Dalam wawancara dengan Bapak Arief, Manajer Hukum DAOP VI, perjanjian antara pengangkut dengan penumpang merupakan perjanjian pengangkutan penumpang.¹⁰ Ganti kerugian yang diberikan oleh asuransi hanya mengcover kerugian apabila penumpang mengalami luka-luka, cacat ataupun meninggal dunia. Kerugian akibat kehilangan barang-barang akibat kecelakaan kereta api, maka kerugian itu tidak diganti. Kesulitan yang dialami pengangkut dalam hal penggantian barang penumpang yang hilang adalah tidak adanya pengecekan barang bawaan penumpang sebelum naik kereta, sehingga sulit untuk melakukan pembuktiannya apakah penumpang tersebut benar-benar kehilangan barang tersebut.

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen PT. KAI sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab yaitu memberikan ganti rugi atas

⁹ Tim Prima Pena, *Op. Cit*, hlm. 739

¹⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2015 di Kantor DAOP VI

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun dalam hal ini, PT. KAI tidak mengganti kerugian akibat kehilangan barang akibat kecelakaan kereta api.

Setiap penumpang kereta api mendapatkan perlindungan dari asuransi apabila mengalami kecelakaan. Asuransi penumpang dicover oleh 2 asuransi yaitu, asuransi wajib oleh Jasa Raharja dan asuransi tambahan oleh Jasaraharja Putera. Asuransi Jasa Raharja merupakan asuransi wajib yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang. Sedangkan Jasaraharja Putera merupakan asuransi tambahan yang preminya dibayar sendiri oleh PT. KAI. Berbeda dengan asuransi Jasa Raharja yang premi asuransinya dibebankan oleh penumpang melalui tiket yang dibeli.

Dalam wawancara dengan Bapak Arif, Manajer Hukum DAOP VI, PT. KAI tidak bisa mengelola sendiri proses ganti rugi terhadap penumpang, karena PT. KAI berjalan di bidang pengangkutan sehingga kewalahan dalam mengurus pertanggunganaan pengangkutan.¹¹ Dalam beberapa kasus, ada penumpang yang sudah diberikan klaim asuransi maksimal, namun penumpang tersebut sakitnya membutuhkan waktu pemulihan yang agak lama. Dalam hal ini, PT. KAI memiliki kebijakan untuk mengcover biaya perawatannya, namun kebijakan ini tidak dituangkan dalam peraturan karena hanya kebijakan direksi saja.

¹¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2015 di Kantor DAOP VI

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. KAI tidak dijalankan dengan maksimal oleh PT. KAI. PT. KAI tidak mengganti kerugian atas barang yang hilang karena kecelakaan kereta api dikarenakan perjanjian antara penumpang dengan pengangkut merupakan perjanjian pengangkutan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi ketentuan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Proses klaim asuransi yang panjang juga mempersulit penumpang untuk mendapatkan ganti kerugian.
2. Ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada penumpang terkait kecelakaan kereta api tidak dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. KAI, karena uang premi yang dibayar merupakan uang yang berasal dari penumpang sendiri. Berbeda dengan asuransi tambahan oleh PT. Jasaraharja Putera yang premi asuransinya dibayar oleh PT. KAI sendiri.